



**PENETAPAN**

Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CHANDRA MUKTIARTHA**, beralamat kantor di Jalan Gedong Kuning Nomor 150A Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**HUGO VIDHITASMORO, S.H. ;**

**WULAN ARLITA PUSPITASARI, S.H., M.H., CLA.;**

Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor “**Vidhitasmoro Law Office**” beralamat di Celeban Baru UH.3/785 RT.029/RW.007, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta. Telp : 0859-2074-6479, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 3 Oktober 2022 dibawah register nomor 138/Pdt.G/2022/PN Yyk, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**Lawan :**

**1. SUHARYATI**, Lahir di Yogyakarta tanggal 19 September 1983, Perempuan, beralamat di Gedongkiwo MJ I/793 RT.013/RW.009, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

**2. ADITYA CAHYANA**, Lahir di Yogyakarta tanggal 27 Agustus 1981, Laki-Laki, beralamat di Gedongkiwo MJ I/793 RT.013/RW.009, Gedongkiwo, Mantrijeron Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Yyk ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh karena sudah sampai pada tahap jawaban dan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan (menyetujui), untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

“Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”;

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/ dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 ( sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“ Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat sudah saling setuju untuk dicabut gugatannya, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat , maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Yyk sah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Desember 2022**, oleh kami, **SUNDARI,S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PURNAMA,S.H.,M.H.** dan **AGUS SETIAWAN, S.H.,Sp Not** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MARIA LUSIATI,S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**PURNAMA, S.H.,M.H**

**SUNDARI, S.H., M.H**

ttd

**AGUS SETIAWAN, SH.,Sp Not**

Panitera Pengganti,

ttd

**MARIA LUSIATI, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan, Nomor138/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp	75.000,00
B.Penggandaan	:	Rp	24.000,00
Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
		----- +	
Jumlah		Rp	589.000,00